

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TERORISME YANG BERULANG DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MOCHAMAD IVAL WIRYANATA

NPM : 1306200224



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MOCHAMAD IVAL WIRYANATA
NPM : 1306200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPS : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TERORISME YANG BERULANG DI INDONESIA
PEMBIMBING I : DR. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13 Mei 2019	Letter belakang, Abstrak	lihat buku pedoman	
	diperbaiki, cara pengutipan	penulisan skripsi	
23 Mei 2019	BAB II lihat petunjuk	23/Mei 2019 BAB III	
	diperbaiki sesuai urutan	Hasil penelitian diperbaiki	
24 Juni 2019	Perbaiki BAB II	lengkapi halaman BAB II	
	Daftar Pustaka,	fokuskan hasil penelitian	
	Kutipan diperlihatkan	BAB III	
28 Juni 2019		Acc lanjut ke	
		pembimbing I (satu)	
18 Sept 2019	Tanda Ben		
20 Sept 2019	File Abstrak		
	Penulisan awal		
5-10-19			

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOCHAMAD IVAL WIRYANATA
NPM : 1306200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TERORISME YANG BERULANG DI INDONESIA

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 05 Oktober 2019

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MOCHAMAD IVAL WIRYANATA
NPM : 1306200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TERORISME YANG BERULANG DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 07 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MOCHAMAD IVAL WIRYANATA
NPM : 1306200224
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TERORISME YANG BERULANG DI INDONESIA

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
4. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOCHAMAD IVAL WIRYANATA**
NPM : 1306200224
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TERORISME YANG BERULANG
DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



MOCHAMAD IVAL WIRYANATA

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TERORISME YANG BERULANG DI INDONESIA

MOCHAMAD IVAL WIRYANATA

Teroris merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia dan digolongkan dalam pelanggaran HAM berat, dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* serta ancaman yang serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, kejahatan terorisme banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terorisme dalam sumber hukum yang ada di Indonesia dan juga untuk mengetahui upaya kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme yang berulang di Indonesia.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa pengaturan tindak pidana terorisme adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Kebijakan hukum pidana dalam mencegah kejahatan yang berulang di Indonesia dilakukan dengan dua upaya yakni upaya kebijakan dalam merumuskan regulasi mengenai penambahannya hukuman bagi terorisme yang berulang, kedua adalah dengan upaya mencegah terjadinya kejahatan terorisme yang berulang dengan cara yang lebih preventif yakni upaya pendekatan dengan jalur pendidikan, pendekatan sosial, pendekatan psikologi maupun pendekatan secara fundamental.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Terorisme, Berulang (*Recidive*).

KATA PENGANTAR



Assallamu' alaaikum wr,wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme Yang Berulang Di Indonesia”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas, segi keuangan dan lain sebagainya. Namun Penulis banyak mendapat kan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur juga penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Nandang Sofjan dan Ibunda tersayang Elly Marliah yang telah bersusah payah memberikan cinta juga kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan kritikan, bimbingan dan nasehat serta semangat tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dan menyerah dalam menyelesaikan studi ini.

2. Orang tua dari wali Penulis Abah tercinta Eddy Suwardi dan Mamah tersayang Irmayati yang telah member dukungan moral dan moril kepada Penulis untuk mendapatkan masa depan yang diinginkan kedua orang tua kandung yaitu berpendidikan tinggi agar dapat menata masa depan dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof Dr. Ida Hanifah, SH., M.H yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H.
5. Bapak Guntur Rambey, SH., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adimansar, SH., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Teguh Syuhada Lubis, SH., M.H, selaku pembimbing II, yang dengan penuh ketelitian, cerdas dan akurat serta jugaperhatiannya dan kasihsayangnya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Disampaikan terimakasih yang mendalam kepada Bude Irlina, Irwani, Siti Kartika, pak Irfan, Ayah Dr. Achmad Rieza Siregar S.Sos, Bunda Sri, Abangda Dedi Iskandar S.E, Juliadi S.E, Aditia Nuriman, Ahmad Berry

Fauzi, Jamaluddin Rumi S.Sos dan Langgeng Sugeng Sistowo Kakak Niezwa Oskari S.E, Neira Aprillia S.H S.E, yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan arahan, kritikan, bimbingan, motivasi, dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Terimakasih yang sangat luar biasa atas kritikan, nasihat, dorongan dan masukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini kepada para sahaba terdekat Penulis yakni Rachmat Muhammad S.H, M.H, Irfan Zakaria S.H, Eki Ruanda Saputra Lubis S.H, Muhammad Arsegga Novalito S.H, Muhammad Aldi Kurniawan, Siva Fadilla Sipahutar S.H, Sella Permatasari S.H, Fauzi Anshari Sibarani S.H, Riesa Khairani Siregar S.E, Nabila Syafira Siregar, Muhammad Nizam Suheil Siregar, Muhammad Naufal Shidqi, Muhammad Nabil Arya, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Iqbal Kevinanda Samosir dan Irwansyah Putra Marpaung.
9. Kepadatemannya yang juga senasib dan sepenanggungan selamkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kelas E1 Pidana, serta teman-teman stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, Oktober 2019

Hormat Saya

Penulis

MOCHAMAD IVAL WIRYANATA
NPM : 1306200224

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
1. RumusanMasalah.....	7
2. FaedahPenelitian	7
B. TujuanPenelitian	8
C. DefinisiOperasional	9
D. MetodePenelitian	10
1. JenisdanPendekatanPenelitian	10
2. SifatPenelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. AlatPengumpul Data	13
5. Analisis Data.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Terorisme.....	14
B. Pengertian Terorisme	21
C. Pengertian Pelaku.....	30

D. Pengulangan Kejahatan (<i>Residivis</i>).....	32
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia	39
B. Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia	57
C. Kendala Dan Upaya yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelaku Terorisme Yang Berulang di Indonesia	65
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan utama dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional dan internasional. Jadi perang melawan terorisme merupakan amanat melindungi warga negara dari segala bentuk pemusnahan.¹

Pasca terjadinya bom Bali 12 Oktober 2002, pemerintah mengambil beberapa langkah strategis menghadapi aksi terorisme berupa langkah perkuatan perangkat hukum dan organisasi yang dijadikan landasan penindakannya. Keseriusan pemerintah Indonesia menangani terorisme terlihat dari upaya pemerintah mengeluarkan empat keputusan penting dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme, Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 yang memberi tugas kepada Menkopolkam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah memerangi terorisme, Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 menugaskan Kepala Badan

¹Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme Dan TNI*. Jakarta: CMB PRESS, halaman 158.

Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasi kegiatan intelijen seluruh instansi terkait selanjutnya menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 4 April 2003. Undang-Undang RI Nomor 34 tentang TNI didalamnya mengatur tugas TNI dalam menanggulangi aksi Terorisme, Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.²

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia. Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”.³

Tindak pidana terorisme diartikan sebagai pelanggaran HAM berat yang pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 yang menganut konsepsi terjadinya perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crime Against Humanity*. *Crime Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*).

²*Ibid.*, halaman 7-8.

³Rahmani Dayan. 2015. *Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 48.

Tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat berbahaya, sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan.⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Usaha penanggulangan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”

⁴*Ibid.*, halaman 99-100.

sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventive* dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non-penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶

Berdasarkan keterangan dari kepolisian, Yayat Cahdiyat pelaku peledakan bom panci di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, merupakan *Residivis* kasus tindak pidana terorisme, yang dipidana karena melakukan pelatihan militer di Aceh. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/2). Terpidana pernah terlibat kasus terorisme dengan mengikuti pelatihan militer di Aceh, dan beberapa kegiatan yang mendukung aksi pelatihan

⁵Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, halaman 24-25.

⁶*Ibid.*, halaman 40.

ini, kemudian dia dijatuhi hukuman tiga tahun sejak 2012 sampai 2015, kata Kombes Martinus. Berdasarkan penyidikan sementara, tuturnya Yayat merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Bandung. JAD berafiliasi pada kelompok teroris internasional ISIS, dalam menyelidiki kasus ini, Densus 88 tengah mendalami kemungkinan adanya dugaan pelaku lebih dari satu orang. Pasalnya ada saksi mata yang mengatakan melihat pelaku berboncengan dengan seseorang menggunakan motor, "setelah berboncengan, pelaku turun dan lari ke kelurahan" paparnya, seperti dilaporkan oleh sumber berita Antara. Sementara ini, pihaknya menyatakan belum mengetahui motif Yayat meledakkan bom panci tersebut, pelaku aksi teror di Bandung diketahui bernama Yayat Cahdiyati alias Dani alias Abu Salam, kelahiran Purwakarta 24 Juni 1975, dan tercatat sebagai warga RT 03/01 Kampung Cukanggenteng, Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung.

Kambuhnya mantan napi teroris seperti Yayat bukan hal baru di Indonesia, aksi teror kerap dilakukan nama-nama lama yang pernah mendapat gelar sebagai "narapidana kasus terorisme", contohnya adalah kejadian serangan teror di Thamrin pada tanggal 14 Januari 2016 silam. Aksi bom bunuh diri yang diikuti baku tembak dikomandoi oleh Afif alias Sunakim. Pria yang tewas di lokasi kejadian tersebut pernah meringkuk di penjara dengan vonis 7 tahun penjara akibat ikut dalam latihan militer Jalin Jantho, Aceh, pada tahun 2010. Kisah teror selama 2016 dilakoni oleh mantan teroris, terdapat beberapa serangan yang dilaksanakan oleh mantan napi. Sebut saja serangan bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta oleh Nur Rohman dan bom Gereja Oukimene, Samarinda, Kalimantan Timur dengan pelaku Juhanda, keduanya adalah pemain lama.

Maraknya pelaku teror dengan latar belakang residivis adalah bukti bahwa penjara tidak otomatis membuat setiap orang yang meringkuk di dalamnya menjadi jera dan tak mau lagi mengulangi perbuatannya. Yayat lepas dari penjara dengan pikiran radikal yang masih terjaga, dia mencari kesempatan untuk kembali bergerak menjalankan keyakinannya, “tentu kami pahami bahwa ada yang di luar monitoring kita yang secara mandiri bergerak, dalam beberapa kasus terorisme itu muncul secara mandiri kemudian melakukan upaya-upaya terorisme,” jelas Martinus memberi tanggapan mengenai kasus insiden seperti Yayat. Sehingga, penanganan terorisme tidak semata-mata hukuman yang mengandalkan jeratan teralis besi. Napi terorisme juga diberikan program khusus untuk menghapus ideologi radikal, ditangani oleh lembaga khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah dengan cara menjalankan program deradikalisasi untuk para napi terorisme.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan meneliti lebih dalam bagaimana kebijakan hukum pidana berperan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang berulang khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji latar belakang diatas tersebut yang kemudian akan disusun menjadi sebuah penelitian skripsi berjudul: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme Yang Berulang di Indonesia.

⁷Anonim, “Ketika Penjara Tak Membuat Teroris Jera”, melalui <https://kumparan.com>, diakses Selasa, 1 Agustus 2017, jam 22.39 wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian. Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kebijakan hukum pidana terhadap pelaku terorisme yang berulang di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku terorisme yang berulang di Indonesia?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelaku terorisme yang berulang di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya dalam memahami perkara kejahatan terorisme yang dilakukan secara berulang (*Residivis*).
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengaruh dan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, diantaranya yaitu:

- 1) Untuk pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara kejahatan teroris.
- 2) Untuk aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.
- 3) Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih memahami secara keseluruhan bahaya dari kejahatan terorisme dan turut aktif membantu aparat penegak hukum dalam hal mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum pidana terhadap pelaku terorisme yang berulang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku terorisme yang berulang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelaku tindak pidana terorisme yang berulang di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Definisi operasional berguna untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian skripsi ini di definisikan beberapa definisi dasar, agar secara operasional dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Kebijakan adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.⁹
2. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu.¹⁰
3. Terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas¹¹.
4. Kejahatan yang berulang (*Residivis*) adalah setiap orang yang melakukan suatu tindak kejahatan tertentu, telah dipidana dan pidananya telah

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 1.

¹⁰ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1-2.

¹¹ Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 11.

dijalani, kemudian orang tersebut melakukan tindak pidana lagi dengan tindakan kejahatan yang serupa.

D. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoretik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.¹² Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.¹³ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

¹²Farouk Muhammad dan H. Djaali.2003.*Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*. Jakarta: PTIK Press, halaman 1.

¹³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*Op. Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu yang mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka cenderung sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Beberapa bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini, seperti; Undang-Undang Dasar 1945, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu Nomor 2

¹⁴*Ibid.*, halaman 20.

Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 kemudian disahkan DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, doktrin dari buku para sarjana, tesis, disertasi, dokumen serta kasus hukum yang terkait materi pembahasan skripsi yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- A. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- B. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Terorisme

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”. Dalam bahasa Indonesia, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Kata bijak tersebut menjadi “kebijakan”, yaitu kepandaian; kemahiran; rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum manapun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto “politik hukum” adalah sebagai berikut:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana megusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁵

Prof. Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁶

Istilah kebijakan (*policy*), istilah ini ternyata memiliki keberagaman arti. Hal itu dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh yang mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya kebijakan (*policy*) itu. Menurut pendapat Klein kebijakan itu adalah tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sarana, yang dijalankan langkah demi langkah. Menurut pendapat Kuypers menjelaskan, kebijakan itu adalah suatu susunan dari: tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 23.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 1.

kepentingan kelompok; jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih; dan saat-saat yang mereka pilih. Adapun menurut Friend memahami bahwa kebijakan pada hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa mendatang.

Kebijakan menurut Carl J. Frederik ialah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. James E. Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁷

Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang meliputi jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu; Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktu dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah dan dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam merumuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁸

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen yaitu “*criminology*”, “*criminal law*” dan “*penal policy*”.

¹⁷Imam Syaukani dan A. Ahsani Thohari. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22.

¹⁸*Ibid.*, halaman 29.

Dikemukakan olehnya bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁹

2. Bentuk-bentuk Kebijakan Hukum Pidana

Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formulatif, aplikatif dan eksekutif. Dengan demikian, kebijakan formulatif hukum pidana merupakan salah satu bagian dari politik hukum pidana. Inti dari politik hukum pidana sendiri adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formulatif merupakan tahap yang menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.²⁰

G. P Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*preventiom without punichment*)
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

¹⁹Barda Nawawi Arief.Op.Cit., halaman 19.

²⁰*Ibid.*, halaman 13.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P Hoefnagels upaya-upaya yang disebut dalam angka (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²¹

Kondisi sosial dan beberapa masalah yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “*penal*” (hukum pidana). Di sinilah keterbatasan jalur “*penal*” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “*non-penal*”, salah satu jalur “*non-penal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*) yang dalam skema G. P Hoefnagels juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of*

²¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 40.

Offenders), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat “*kriminogen*” apabila pembangunan itu:

1. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*); atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*).
2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*).
3. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh atau integral (*did not include integrated social defence strategies*).²²

Prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) tidak harus diartikan sebagai penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir, namun dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang menurut sifatnya sudah merupakan kejahatan dapat pula diartikan sebagai kebijakan integratif. Kebijakan integratif disini berarti menggabungkan pendekatan hukum pidana (*penal approach*) dan pendekatan di luar hukum pidana (*non-penal approach*) secara bersamaan dalam penanggulangan kejahatan.²³

3. Tujuan Kebijakan Hukum Pidana

Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan;
- b. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

²²*Ibid.*, halaman 44.

²³Ari Wibowo. *Op. Cit.*, halaman 111.

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*). Dalam bahasa Inggris sistem mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi, dengan kata lain istilah sistem itu mengandung sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).²⁴ Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.²⁵

Mengacu pada John Henry Merryman, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan tiga macam tradisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum. Dalam dunia kontemporer, menurutnya, terdapat tiga macam tradisi hukum yang utama, yaitu tradisi hukum kontinental (*civil law*), tradisi hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist*

²⁴Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari, *Op, Cit.*, halaman 59.

²⁵*Ibid.*, halaman 62.

law). Secara historis, sebagai hasil proses politik dalam suatu masyarakat, terdapat dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu strategi pembangunan hukum ortodoks dan strategi pembangunan hukum responsif. Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum. Sebaliknya, pada strategi pembangunan responsif yang mempunyai peranan besar adalah lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.

Strategi pembangunan hukum ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yaitu hukum yang berfungsi menjadi alat ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hal seperti ini merupakan perwujudan nyata visi sosial politik dari para pihak yang memegang kekuasaan negara. Tradisi hukum kontinental (*civil law*) dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*) menganut strategi pembangunan hukum ini. Strategi pembangunan hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu di dalam masyarakatnya dan yang menganut model strategi pembangunan hukum ini adalah tradisi hukum adat (*common law*).²⁶

B. Pengertian Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “*terrorism*” yang berasal dari kata “*terror*”, dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Berdasarkan Oxford Paperback Dictionary, “*terror*” secara bahasa diartikan sebagai “*extreme fear*” (ketakutan

²⁶*Ibid.*, halaman 76-77.

yang luar biasa), “*terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Sedangkan “*terrorism*” berarti “*use of violence and intimidation, especially for political purposes*”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan terorisme sebagai “*the use or threat of violence to intimidate or cause panic, esp as a means of affecting political conduct*”.²⁷

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang tertentu atau masyarakat luas.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang dalam pengertian perseorangan, kelompok, orang sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.²⁸

Istilah “terorisme” umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah “genosida” atau “tirani”. Istilah ini rentan dipolitisasi, kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau

²⁷Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 61.

²⁸Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 11.

membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekerasan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai “teror” atau “terorisme”. Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.²⁹

Menurut Walter Reich, terorisme didefinisikan sebagai *a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large* (suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum).

Antonio Cassese telah memberikan gambaran umum dari terorisme sebagai kejahatan dalam hukum internasional yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu sebagai berikut;

- a. Perbuatan-perbuatan tersebut harus telah diakui atau setidaknya memiliki unsur-unsur yang dapat digolongkan dalam kejahatan di banyak negara.
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan untuk menyebarkan teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman yang ditujukan terhadap negara, publik, atau sekelompok orang.
- c. Haruslah memiliki motivasi ideologi, politik, keagamaan, dan tidak ditujukan bagi keuntungan-keuntungan yang bersifat pribadi.³⁰

Definisi terorisme dapat dipastikan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, karena terorisme itu sendiri telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan hubungan antar manusia dan terus berkembang sesuai dengan

²⁹Rahmani Dayan, Op. Cit., halaman 56.

³⁰Aulia Rosa Nasution. 2012 . *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 40-41.

perkembangan zaman. Dengan demikian, terorisme perlu dikaji dan diteliti secara lebih mendalam agar dapat dirumuskan suatu definisi yang komprehensif tentang terorisme.³¹

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme

Perangkat hukum sebagai produk legislasi sebuah negara bertujuan baik sesuai amanat undang-undang dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan dalam memberi kepastian bagi penyelenggaranya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perangkat hukum tentang terorisme akan memberikan rasa aman, perlindungan dan menjaga kebebasan yang bertanggung jawab dari warga negaranya juga kepastian bertindak bagi aparat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan aksi di lapangan. Perundang-undangan berkaitan dengan terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa (warga negara) dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara atau sebagai alat negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dari semua anasir yang mencoba mengganggu ketertiban segenap bangsa. Berdasarkan Pembukaan UUD 45, pemerintah menyusun Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) lahirnya undang-undang ini didasari pada pentingnya kerjasama antara negara dalam mencegah dan memberantas terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia,

³¹*Ibid.*, halaman 44.

kemanusiaan dan peradaban. Pemberantasan terorisme itu disepakati dilakukan dengan menghargai HAM dari setiap orang yang terlibat, undang-undang ini merupakan komitmen Pemerintah RI dan rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.³²

- b) Menyikapi insiden bom Bali membuat pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 untuk kasus bom Bali menjadi undang-undang. Pembuatan perpu ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah menangani terorisme yang dalam waktu 15 hari pasca bom Bali, pemerintah dapat mengeluarkan empat keputusan penting tentang pencegahan dan pemberantasan aksi teror yang terjadi. Keputusan penting yang dimaksud adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Terorisme di Bali 12 Oktober 2002. Disusul dengan Intruksi Presiden No.4 Tahun 2002 memberi tugas kepada Menkopuldam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah memerangi terorisme, kemudian Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2002 yang menugaskan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya TNI.³³
- c) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk menindak para pelaku aksi teror. Dalam pasal 6 disebutkan

³²Marthen Luther Djari. *Op. Cit.*,halaman 119.

³³*Ibid.*,halaman 121.

bahwa pelaku teror dipidana maksimal pidana mati, yang perlu mendapat perhatian dari undang-undang tersebut adalah kata dipidana, kata ini berkonotasi dan membawa konsekuensi bahwa para pelaku teror harus dihukum, bukannya langsung ditembak di tempat atau dibunuh. Pidana mati disini mengandung pengertian bahwa pelaku teroris dapat dihukum mati berdasarkan keputusan sidang pengadilan. Dengan demikian polisi sebagai pengemban amanat undang-undang ini dalam melaksanakan tugasnya berupaya untuk tidak mengakibatkan pelakunya terbunuh yang artinya polisi harus dapat menangkap pelaku teror hidup-hidup bukannya tertembak atau terbunuh kecuali sangat mengancam keselamatan anggota polisi atau pihak lain.³⁴

- d) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mempunyai tugas strategis dalam pemberantasan terorisme dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yaitu menyusun kebijakan, strategi dan upaya-upaya nasional bidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikannya dengan instansi pemerintah terkait. Untuk itu BNPT membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Bahkan untuk memperkuat kapasitas BNPT, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

³⁴*Ibid.*, halaman 129.

pada tanggal 12 Februari 2012, di antaranya kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Peraturan ini memberi dua manfaat penting, yaitu penguatan organisasi/struktur dan memperbesar kewenangan dan keuangan.³⁵

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme

Untuk mencapai hasilnya, para teroris menggunakan model/bentuk aksi gerakan yang tidak sama dan berubah-ubah, dalam kenyataan paling tidak terdapat tujuh belas bentuk aksi teror, yaitu:

- a. Peledakan bom, taktik ini model yang paling banyak dilakukan para teroris, karena pekerjaannya tersembunyi, tidak membutuhkan jumlah orang yang banyak, bahannya yang mudah diperoleh dan biaya yang relatif murah, tidak memerlukan keahlian tinggi, mempunyai daya ledak yang dahsyat dengan korban yang amat banyak;
- b. Bom waktu dan bom buku, bentuk ini menggunakan getaran sesuai dengan waktu yang dikehendaki/timer yaitu bom yang dimasukan dalam kotak berbentuk buku dikirimkan ke alamat sesuai target;
- c. Bom bunuh diri/*suicide*, menurut *Institute for Counter-Terrorism (ICT)*, peledakan bom bunuh diri adalah sebuah metode operasi dengan penyerangan bergantung pada kematian pelaku;
- d. Pembajakan, umumnya aksi ini dilakukan di atas pesawat, kapal laut, kereta api dan mobil;
- e. Penembakan, taktik penembakan banyak ditemukan di daerah-daerah konflik seperti aceh, poso, dan papua;

³⁵*Ibid.*, halaman 135.

- f. Perampokan, aksi perampokan biasanya dilakukan para teroris dengan merampas uang dalam jumlah besar, uang itu digunakan untuk mendukung oprandi kaum teroris;
- g. Pembunuhan, aksi teror pembunuhan merupakan bentuk paling tua, menurut catatan sejarah sudah berlangsung pada zaman Kain dan Habel, yang terjadi pada ribuan tahun sebelum Masehi;
- h. Penyanderaan, merupakan salah satu teknik dan metode tradisional yang digunakan kaum teroris dengan menangkap dan mengurung target yang menjadi korban, baik pribadi atau kelompok di satu atau beberapa tempat yang dirahasiakan dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga, organisasi, atau perorangan. Pembebasan dapat dilakukan apabila terjadi sebuah kesepakatan, seperti meminta uang tebusan dan sebagainya;
- i. Pembakaran, metode ini banyak disukai kelompok tertentu. Selama kurun waktu dua puluh tahun, hampir 14% insiden teroris disebabkan oleh pembakaran dengan menggunakan alat bom pembakar untuk memulai terjadinya api;
- j. Sabotase, aksi teror dengan sabotase sangat efektif digunakan untuk melawan Negara-negara industri. Penggunaan taktik ini dimulai dari pemilihan satuatau beberapa target yang memiliki potensi dipilih karena target tersebut mudah diserang dan sulit dilindungi;
- k. Intimidasi atau ancaman, merupakan salahsatu bentuk teror yang banyak dipraktakan untuk melakukan tindakan menakut-nakuti atau mengancam perorangan atau kelompok orang dengan menggunakan

kekerasan, sehingga para korban atau calon korban terpaksa menuruti kehendak pengancaman untuk mencapai maksud yang di tetapkan;

- l. Serangan bersenjata, bentuk ini masih sering digunakan sampai sekarang, teroris di Amerika yang legal senjata terhadap penggunaan senjata api sering mengalami penembakan-penembakan secara brutal yang menewaskan sampai puluhan orang;
- m. Serangan gas, serangan gas merupakan penggunaan senjata kimia, biologi, radioaktif, senjata nuklir atau bom skala besar, seperti dengan serangan gas beracun, penyebaran virus penyakit. Hal ini digunakan untuk membunuh atau melumpuhkan kelompok manusia dengan skala jumlah besar, seperti serangan bom kimia yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina;
- n. Bioterrorisme, merupakan aksi pelepasan secara sengaja kuman penyebab penyakit seperti virus, bakteri, atau kuman lain dengan tujuan menimbulkan kesakitan atau kematian kepada semua makhluk hidup terutama manusia.³⁶

4. Sebab terjadinya terorisme

Dissaffected Person adalah orang-orang yang kecewa dan tidak puas karena berbagai persoalan di antaranya marjinalisasi politik, kemiskinan, ketidakadilan hukum, konflik dan budaya. Orang-orang yang kecewa itu tidak berkembang menjadi besar, bila hanya dialami oleh individu. Kelompok ini berbahaya jika terdapat *enabling group*, yaitu kelompok yang memobilisasi para individu tersebut, mengkoordinir kelompok tersebut dan memberikan kemampuan, sehingga kelompok terdiri dari orang-orang yang kecewa dan emosional. Kelompok ini akan menjadi sangat berbahaya bila terdapat ideologi yang

³⁶*Ibid.*,halaman 20-28.

mbolehkan dan melegitimasi ajarannya untuk melakukan cara kekerasan guna memenuhi keinginan dan membalas kekecewaan yang ada, dalam konteks Indonesia *anabling group* terbentuk dalam dua kelompok. Pertama, jaringan Islamis radikal yang bersumber dari gerakan Darul Islam. Kelompok utama yang aktif melakukan gerakan teror adalah Jamaah al Islamiyah (JI). Jaringan ini mengembangkan aktivitasnya berdasarkan ideologi Salafi yang membolehkan penggunaan kekerasan atas nama jihad untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berlandaskan Syariah Islam.³⁷

C. Pengertian Pelaku

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pelaku ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerak pihak ketiga.

³⁷*Ibid.*, halaman 31.

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan; pemeran atau pemain (sandiwara); yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.

1. Unsur-unsur pelaku tindak pidana

Seriap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana ialah;

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana ialah;

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas bagi pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri.
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, antara lain;

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*), yakni orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
- d) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

D. Pengulangan Kejahatan(Residivis)

Ketentuan tentang pengulangan kejahatan (*recidive*) diatur di dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian pengulangan kejahatan (*recidive*) adalah kelakuan seorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana,

dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidive*. Maka *recidive* menunjukkan pada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.³⁸

1. Bentuk-bentuk Pengulangan Kejahatan Pidana

Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan, yaitu *general recidive* (pengulangan umum), *special recidive* (pengulangan khusus), dan *tussen stelsel* (pengulangan kejahatan berjangka). Pengertian nya adalah sebagai berikut:

- a. *General Recidive* adalah perbuatan seseorang yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan pidana lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja kejahatan sejenis dengan kejahatan yang pertama, tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatan yang pertama.
- b. *Special recidive* adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi sanksi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhi pada dirinya. Perbuatan *special recidive* ini khusus pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.

³⁸Mahrus Ali. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139.

- c. *Tussen stelsel* adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *tussen stelsel* ini adalah karena orang itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.³⁹

2. Pengaturan Hukum Pengulangan Tindak Pidana

Pasal 486, 487 dan 488 pemberatan pidana ialah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara menurut Pasal 486 dan 487 dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda dengan kurungan (Pasal 496 ayat 2, Pasal 501 ayat 2).

3. Syarat-syarat Pengulangan Pidana

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:

³⁹*Ibid.*, halaman 140.

- a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.⁴⁰

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu:

- a) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluwarsa.
- b) Melakukan kejahatan penanggulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Tetap ada syarat pengulangan dan oleh karenanya tetap bisa terjadi pengulangan dengan alasan bahwa penentuan dipotong selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam tahanan sementara), dan tidak boleh dianggap dia telah dibebaskan. Berbeda dengan yurisprudensi dari *Rechtbank Rotterdam* yang berpendapat dalam hal ini tidak ada syarat pengulangan. Dalam hal syarat “telah menjalani pidana sebagian maupun seluruhnya”, yang artinya hakim harus lebih dulu menjatuhkan pidana, persoalan lain yang timbul ialah berhubungan dengan ketentuan Pasal 45 KUHP (tidak berlaku lagi) atau kini Pasal 21 jo 31 dan 32 UU No. 3 Tahun 1997, dimana

⁴⁰Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers: Jakarta, halaman 82.

hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tetapi menjatuhkan tindakan (*maatregel*) terhadap anak yang belum berumur 16 tahun ketika ia melakukan tindak pidana pasal-pasal tertentu misalnya Pasal 489, 490, dan 492 (menurut Pasal 45 KUHP) atau kini telah berumur 18 tahun dan belum kawin (UU No. 3 Tahun 1997) yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan putusannya menjadi tetap. Oleh karena tindakan tidak sama dengan pidana, yang jika dalam hal ini hakim menjatuhkan tindakan, maka terhadap anak itu tidak ada syarat pengulangan.

Mengenai syarat kedua pengulangan, ialah melakukan kejahatan pengulangan dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani pidana seluruhnya atau sebagian, atau sejak pelaksanaan pidana tersebut ditiadakan (baik karena diputus pidana dengan bersyarat atau diberikan grasi). Lamanya 5 (lima) tahun ini adalah prinsip umum dari lamanya tenggang waktu pengulangan. Sedangkan untuk hal yang khusus yakni dalam hal karena terpaksa pidana tidak dapat dijalankan, misalnya narapidana melarikan diri, tidak berlaku tenggang waktu dalam 5 (lima) tahun tersebut, melainkan waktunya mengikuti tenggang daluwarsa bagi hak negara dalam melaksanakan pidana Pasal 84 KUHP.⁴¹

Menurut Jonker, bahwa dasar umum *strafver hogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri.
2. *Recidivies* (pengulangan delik).
3. *Samenloop* (penggabungan atau perbarengan dua atau lebih delik).

⁴¹*Ibid.*, halaman 80-87.

Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala bentuk tindak pidana, baik yang ada dalam KUHP maupun yang berada diluar dari KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus telah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku untuk tindak pidana lainnya.

a) Pemberatan karena jabatan

Pasal 52 KUHP berisikan jikalau seorang pegawai negeri (*abtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya, yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah dengan sepertiganya. Unsur dalam bunyi pasal tersebut yaitu melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.⁴²

b) Pengulangan Delik (*Recidive*)

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalm arti hukum pidana. Menurut yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang telah dipidana, kemudian melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi dalam hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Adapun syarat-syaratnya antara lain, adalah sebagai berikut;

⁴²Andi Zaenal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 427.

- 1) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.
- 2) Diluar kelompok kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).⁴³

⁴³Adam Chazawi. *Op, Cit.*, halaman 80.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia

Berbagai kasus terorisme melibatkan pelaku yang pada mulanya pernah terlibat dalam kasus yang serupa (*Special Recidive*), lalu kemudian si pelaku setelah bebas melakukan tindakan terorisme secara berulang, dalam hal ini kebijakan hukum mengenai kejahatan teroris yang dilakukan secara berulang belum memungkinkan bagi penegak hukum dalam mengambil hukuman yang dapat memberatkan bagi pelaku. Kita telah melihat ini sebagai kenyataan, pelaku bom panci yang terjadi di Bandung dan pelaku dengan motif balas dendam untuk melakukan kejahatan balasan, indikasi pelakunya pernah ditahan dengan kasus yang sama, maka kenyataan ini dapat dilihat sebagai arus-arus kejadian, dimana masyarakat mengalami keresahan dan ketakutan, dan inilah yang menjadi faktor pendorong lahirnya kebijakan hukum pidana bagi pelaku teror yang berulang di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu;

- 1) Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal dalam KUHP.
- 2) Melalui sistem kompromi dengan memasukkan bab baru mengenai kejahatan terorisme dalam KUHP.
- 3) Melalui sistem global dengan membuat pengaturan secara khusus dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP, termasuk kekhusuan dalam hukum acaranya.

Dilihat dari ketiga cara tersebut, Indonesia memilih menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.⁴⁴

Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut telah dilaksanakan dan diterapkan terhadap kasus-kasus yang menyangkut Tindak Pidana Terorisme. Dalam pertimbangannya, pembentukan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diantaranya didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu kepada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia, adapun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Filosofi yang ada dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa terorisme adalah merupakan musuh umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, merupakan Internasional dan *Transnational Organized Crimes*. Tujuan dari terbentuknya undang-undang

⁴⁴Ari Wibowo. *Op. Cit.*, halaman 87.

⁴⁵Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 87-88.

pemberantasan tindak pidana terorisme adalah perlindungan masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang merupakan paradigma tritunggal, yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

Pengaturan dalam Pasal 4 KUHP, Pemberlakuan asas nasional pasif dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, antara lain untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.⁴⁶

a. Ketentuan Pidana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merumuskan mengenai definisi dari tindak pidana terorisme. Berikut rumusan isi pasal tersebut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diuraikan sebagai berikut:

⁴⁶*Ibid.*, halaman 88-89.

1) Setiap Orang

Unsur ini terdiri dari dua kata, yakni kata “setiap” dan “orang”, Undang-undang terorisme menegaskan yang dikatakan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menurut yurisprudensi, pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakanya.⁴⁷

2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

Makna dari unsur ini dapat dipilah menjadi dua variabel yakni “dengan sengaja” dan “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Pembagian ini dilakukan karena frasa “dengan sengaja” merupakan faktor yang tidak nampak dan hanya terkandung dalam batin seseorang. Sedangkan frasa “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan faktor yang tampak dan secara lahiriah dapat dilihat melalui perbuatan yang dilakukan. Variabel yang pertama adalah “dengan sengaja”. Dalam konsep hukum pidana materil disebut sebagai *Opzet (dolus)* adalah sangat penting sebagai tolak ukur menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang berstatus terdakwa. Dalam *Crimineel Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang”.⁴⁸

⁴⁷Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 105-106.

⁴⁸*Ibid*, halaman 106-107.

Mempertegas unsur “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” maka dapat diuraikan dengan teori hukum pidana dimana terdapat dua pengertian, yakni:

- a) Teori Kehendak (*wils theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam buku Tahmani Dayan yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud arti tindakan tersebut.
- b) Teori Membayangkan (*vorstelling thorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam buku Rahmani Dayan yang menyatakan “dengan sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.”⁴⁹
- 3) Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Rumusan kalimat “menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal” meruokan unsur terpenting dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terdapat dua pilihan untuk menyatakan terbuktinya unsur ini, yaitu: *Pertama*, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. *Kedua*, menimbulkan korban yang bersifat missal. Apabila salah satu

⁴⁹*Ibid.*, halaman 108-109.

unsurnya terpenuhi, maka pelaku tindak pidana terorisme dapat dinyatakan perbuatannya telah memenuhi unsur ketiga.

Unsur “suasana teror” adalah keadaan atau kondisi atas suatu peristiwa yang menyebabkan ketakutan pada orang. Keadaan ini merupakan faktor psikologis atau mentalitas yang terkandung dalam diri pribadi manusia yang tidak kelihatan secara fisik. Unsur “rasa takut” adalah tanggapan hati yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Kemudian Unsur “secara meluas” untuk memberi batasan atau ukuran tertentu menyangkut aspek luasnya daerah jangkauan teror dan rasa takut berdampak pada aspek lain di luar luas daerah.⁵⁰

- 4) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Unsur keempat ini mengandung sub unsur yang apabila salah satu sub unsurnya terbukti, maka terbukti pula unsur keempat ini. Sub unsur yang pertama, yakni “dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain” adalah tindakan memaksa untuk mengambil kebebasan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat bertindak secara bebas. Sub unsur yang kedua, yakni “mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional” yaitu objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya dan pertahanan serta

⁵⁰*Ibid.*, halaman 110.

keamanan yang sangat tinggi dan lingkungan hidup maksudnya tercemarnya atau rusaknya suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dan fasilitas internasional seperti sarana atau tempat yang dipergunakan oleh lembaga atau badan internasional atau negara asing.⁵¹

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hilangnya harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup

Pasal 7 tidak mensyaratkan akibat tertentu, namun perbuatannya cukup dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dengan demikian, unsur yang harus dibuktikan terhadap tindak pidana Pasal 7 adalah adanya sikap batin pelaku bahwa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan benar-benar dikehendaki olehnya untuk menimbulkan akibat.⁵²

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

⁵¹*Ibid.*, halaman 111-113.

⁵²Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 128.

mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme ini hampir sama dengan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi dan bahan peledak. Perbedaannya adalah dalam Pasal 9 ini terdapat rumusan “bahan-bahan lainnya yang berbahaya” serta mengharuskan adanya “maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme “. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Rumusan tindak pidana ini, pembuat undang-undang merasa perlu untuk mencantumkan unsur “melawan hukum”. Dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini maka harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵³

b. Yurisdiksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur persoalan yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas nasional pasif dan asas ekstrateritorial. Sebagaimana Pasal 2 KUHP, sedangkan pemberlakuan asas nasional pasif terdapat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap berlaku bagi tindak pidana terorisme yang dilakukan:

⁵³Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 115-116

- 1) Terhadap warga Negara Republik Indonesia diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Terhadap fasilitas Negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatic dan konsuler Republik Indonesia;
- 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- 4) Untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- 5) Di atas kapal yang berbendera Negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Pada saat kejahatan itu dilakukan, atau oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.⁵⁴

Menurut Moeljanto, pemberlakuan asas nasional pasif dalam KUHP dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional yaitu terkait dengan keamanan negara dan keagungan kepala negara, pemalsuan mata uang kertas Indonesia atau segel-segel dan merek-merek yang dikeluarkan atau digunakan oleh negara atau bagian-bagiannya dan perampokan kapal Indonesia ke dalam kekuasaan bajak laut. Pengaturan dalam Pasal 4 KUHP, pemberlakuan asas nasional pasif dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, antara lain adalah untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.⁵⁵

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjelaskan pengertian pendanaan terorisme dalam Pasal 1 yakni Pendanaan Terorisme adalah segala

⁵⁴Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 101.

⁵⁵*Ibid.*, halaman 101-102.

perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan teroris, organisasi teroris atau teroris.

Penjelasan mengenai Pasal 1, dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh pelaku terorisme maupun jaringannya, pendanaan terorisme ditujukan kepada pendanaan aksi teror atau kegiatan terorisme dalam hal latihan sehari-hari dan kebutuhan teroris selama di kamp pelatihan dengan jalan memberikan bantuan atau meminjamkan uang kepada pelaku tindak pidana terorisme.

Pendanaan yang dilakukan di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia terkait dengan Pendanaan terorisme, masih menggunakan aturan hukum nasional. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana pendanaan terorisme tersebut, yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan atau,
- 2) Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Yuridiksi pengaturan pendanaan terorisme yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan lingkup Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pengaturan ketentuan Pidana juga diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam membantu memfasilitasi kegiatan tindak pidana terorisme dalam menjalankan aksinya, merupakan suatu bentuk dukungan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai tujuan yang sama dalam hal pendanaan kegiatan terorisme. Untuk itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga mengatur mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam hal pendanaan kegiatan terorisme sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, Organisasi teroris atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Perencanaan yang dilakukan seorang/sekelompok orang yang bergabung dengan jaringan teroris dalam melakukan suatu kegiatan teror melibatkan berbagai kelompok/jaringan tertentu untuk melancarkan aksinya, dimana kegiatan ini perlu dipimpin oleh kelompok yang bertanggungjawab dalam kegiatannya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 merumuskannya dalam Pasal 5 sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam pasal 4.

Penjelasan mengenai pasal 5, mengenai “permufakatan jahat”, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Mengenai “percobaan” yaitu adanya permulaan kejahatan yang belum selesai. Dan dalam hal “pembantuan”

dalam hubungan dengan pertanggungjawaban pidana di Indonesia dikenal dengan sistem “*delneming* atau penyertaan”. Jika dalam suatu tindakan pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu.⁵⁶

Keterkaitan antara tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana pencucian uang dipertegas dengan dikeluarkannya *Special Recommendation on Terrorist Financing* oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Lembaga ini semula bertujuan untuk memerangi kegiatan pencucian uang, namun saat ini FATF telah memperluas misinya yaitu dengan ikut memberantas kegiatan pendanaan teroris. Perluasan misi yang dilakukan oleh FATF menunjukkan ketertarikan erat antara pendanaan terorisme dengan pencucian uang.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga merumuskan dalam Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) mengenai Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.

⁵⁶Rahmani Dayan, *Op. Cit.*, halaman 118-119.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 128-129.

- 2) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim atau Setiap orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim atau Setiap orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantapan peran dan fungsi dari PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia merupakan garda terdepan dalam memberantas kegiatan pendanaan terorisme. Oleh karena itu dibutuhkan pemantapan instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk mendukung rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus yang telah diadili dengan Undang-undang yang mengatur pendanaan terorisme, yaitu baik Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maupun dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaringan teroris diseluruh dunia bergantung pada sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Para teroris memang sangat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya mengenai prinsip kerahasiaan bank.⁵⁸

⁵⁸*Ibid.*, halaman 135-137.

3. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pembentukan BNPT didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Sebagai penegasan bahwa Indonesia telah menempatkan terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan sebagai tindak kriminal biasa;
- b. Terorisme sebagai organisasi yang mempunyai jaringan yang luas dan bersifat lintas Negara;
- c. Pertimbangan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata, serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan Negara;
- d. Pembentukan BNPT merupakan hasil rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu pada rekomendasi pertama Tanggal 12 Juni 2006 ketua Komisi I memandang pemerintah perlu meningkatkan desk koordinasi pemberantasan terorisme menjadi suatu badan yang mengkoordinasikan penanganan dan pemberantasan terorisme yang bertanggungjawab dan operasi penanganan terorisme. Rapat kedua, tanggal 31 Agustus 2009, komisi I meminta agar pemerintah meningkatkan aspek prevensi dan kapasitas, termasuk kemungkinan pembentukan suatu badan yang berwenang secara operasional melakukan penanggulangan terorisme.

Kedudukan BNPT dalam struktur pemerintahan ditempatkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bawah Presiden. Hal itu berarti BNPT pengembalian delegasi dari Presiden. Dalam Pelaksanaanya BNPT di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

keamanan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- 2) BNPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) BNPT dipimpin oleh seorang kepala.

Susunan tugas BNPT sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), disebutkan tugas BNPT adalah merangkum tanggung jawab sejak perencanaan, koordinasi sampai operasionalisasi dengan pembentukan satuan tugas (Satgas) di bidang penanggulangan terorisme. Tugas tersebut dijabarkan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan, startegi dan program nasional di bidang penaggulangan terorisme;
- 2) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BNPT dalam operasionalisasinya, mengemban sembilan fungsi yang ditetapkan sesuai amanah dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Melakukan suatu penyusunan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, BNPT selalu

melakukan koordinasi oleh satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk oleh BNPT sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- 2) Monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme.
- 3) Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme.
- 4) Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.
- 5) Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme.
- 6) Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional.
- 7) Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.
- 8) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi.
- 9) Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 di samping tugas dan fungsi BNPT juga diberikan peran khusus dalam hal tindak pidana terorisme. Dalam situasi khusus, BNPT menjadi pusat pengendalian krisis, yang fungsinya memfasilitasi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-

langkah penanganan krisis termasuk pengeralahan sumber daya untuk penanggulangan terorisme.⁵⁹

Kewenangan BNPT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 pada Pasal 36 yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Fungsi koordinasi oleh BNPT dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- 2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Rapat atau forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
 - b) Kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan dibidang penanggulangan terorisme;
 - c) Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Hasil rapat atau forum koordinasi BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 mengenai kewenangan BNPT disebutkan bahwa pada fungsi perencanaan, kewenangan BNPT terbatas sampai penyusunan, belum sampai pada tahap penentuan. Pada fungsi koordinasi, BNPT dapat melaksanakan koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan yang dibutuhkan.

Sumber daya manusia yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi BNPT berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama dari kementerian atau

⁵⁹*Ibid.*, halaman 168.

lembaga terkait, anggota Polri dan personel TNI yang memiliki keahlian di bidang penanggulangan terorisme atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas BNPT, kecuali Kepala BNPT dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri. Dalam Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 telah dirumuskan mengenai jabatan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- 2) Direktur, Kepala Biro dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- 3) Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- 4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pemberhentian terhadap pejabat BNPT dilakukan oleh Presiden dan yang menempati jabatan tersebut bukan dari golongan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang telah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 2) Kepala BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.
- 3) Kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.

Pembiayaan BNPT diatur dalam Pasal 44, semua biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, peran dan fungsi BNPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), selain itu BNPT juga diberi keleluasaan untuk menerima dan mencari sumber-sumber lain yang sah, seperti dari pemerintah Australia, Amerika Serikat, Uni Eropa ketika mengungkapkan para pelaku terorisme.⁶⁰

⁶⁰*Ibid.*, halaman 168-169.

B. Bentuk Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” sebagai berikut:

1. Bahwa masalah kejahatan merintangangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.⁶¹

Pendekatan *non-penal* perlu diefektifkan dan diintensifkan karena memegang peranan penting yang sangat strategis dalam kebijakan pemberantasan kejahatan (*criminal policy*). Tujuan utama pendekatan *non-penal* adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Pendekatan *non-penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektoral kehidupan, misalnya

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 40-41.

perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.⁶²

Penanganan teroris tidak cukup bila pemerintah hanya mengandalkan kekuatan aparat anti terror saja, menurut Wawan H Purwanto terorisme tidak dapat diatasi dengan kekerasan tetapi harus lebih kepada akar permasalahan sebab terorisme merupakan kepanjangan dari perang jika dia kalah dalam perang terbuka maka ia akan menggunakan taktik gerilya. Sehingga medan perang menjadi chaos karena mereka melibatkan kelompok lain yang setipe dengannya dari luar perang untuk mengacaukan kepentingan lawan. Bila melihat dari rekam jejak pelaku terorisme di Indonesia yang pada umumnya pelaku bukan dari lingkungan dan tradisi keluarga radikal ideologis agamis. Sebaliknya, keterlibatan mereka menjadi radikal lebih dipengaruhi factor pendidikan dan pengalaman hidup, ketimpangan strata sosial dan ekonomi menjadi penyebab seseorang untuk bergabung pada kelompok teroris. Oleh sebab itu, tindakan yang tidak kalah penting namun perlu dilakukan ialah melaksanakan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme.

Berdasarkan hal tersebut diatas pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya paham radikalisme, termasuk dari segala bentuk ancaman penyerangan yang dilancarkan kelompok radikal ISIS. Sehingga perlu upaya pencegahan yang terutama oleh aparat perangkat anti terror yang sudah memahami gerakan-gerakan radikal dari kaum teroris, untuk melawan terorisme dibutuhkan kebijakan penanggulangan terorisme yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kewenangan maupun pelaksanaan. Metode

⁶²Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 113.

culture approach sebagaimana *soft approach* adalah hal yang harus diperkuat seluruh aparat dan pihak terkait untuk mencegah aksi terror dalam memantapkan koordinasi dan menguatkan program deradikalisasi. Melalui kebijakan pencegahan maka fokus yang dilakukan adalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme agar tidak mempengaruhi masyarakat dan diharapkan melalui metode ini terjadi peningkatan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.⁶³

1. Pendekatan Keras

Pendekatan keras dilakukan dengan jalan menghancurkan terorisme. Beberapa tujuan yang dapat dirumuskan ialah kelompok yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, kemanusiaan dan perdamaian dapat dihancurkan. Mengalahkan organisasi teroris dan mencegah pencapaian tujuan global mereka dengan menggunakan upaya diplomatik, ekonomi, informasi dan penegakkan hukum, militer, finansial, intelejen dan instrumen lain. Evolusi organisasi teroris menjadi kelompok-kelompok kecil yang bersifat informal merupakan tantangan dalam perang melawan terorisme. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan dengan kerja sama internasional akan menjadikan para teroris baik individu, kelompok pendukung maupun jaringannya sebagai target dalam pemberantasan terorisme, cara terbaik adalah mengisolasi, melokalisir selanjutnya menghancurkan teroris.⁶⁴

Teror harus ditindak, tetapi dengan tetap menjunjung tinggi *code of conduct* ataupun *rule of engagement* sehingga apapun yang dilakukan dalam melawan terorisme terbebas dari persoalan pro dan kontra sehingga mendapatkan

⁶³Debora Sanur L. *Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*, jurnal politica, 2016, halaman 38.

⁶⁴Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 179.

legalitas dan legitimasi. Pendekatan keras (*hard approach*) selama ini tidak sepenuhnya efektif dalam penanggulangan terorisme. Selain rugi karena hilangnya rantai penghubung bila jumlah pelaku yang tertembak mati banyak, hal ini juga menghambat informasi tentang sel dan organisasi teror. Maka pendekatan keras harus dibarengi sentuhan serta pencerahan agar dendam tidak berkelanjutan dan bahkan menjadikan aparat pemerintah target pembalasan. Karena itu, muncul upaya agar sedapat mungkin tidak menembak mati terduga pelaku terorisme, sepanjang tidak membahayakan petugas/masyarakat dan kemudian menangkap hidup-hidup. Pendekatan keras masih diperlukan, akan tetapi harus dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi paling darurat, sejumlah alternatif dalam kondisi di lapangan dapat ditempuh dan menjadi prosedur standar. Pendekatan keras ditempuh melalui hal yang sangat mendasar sebagaimana dikehendaki undang-undang dewasa ini terkait penanggulangan terorisme adalah bahwa pelaku teror harus diproses hukum dengan polisi sebagai ujung tombak.⁶⁵

2. Pendekatan lunak

Pendekatan lunak ditempuh dengan menangkal dan mencegah terorisme, tujuannya adalah mencegah tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok yang berideologi radikal dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dengan sasaran meredam faktor-faktor negatif yang dapat dieksploitasi sebagai alasan pembenaran tindakan terorisme dan meredam kondisi-kondisi yang dapat dieksploitasi para teroris. Membudayakan penyelesaian konflik secara damai, berusaha memecahkan pertentangan-pertentangan atau konflik kepentingan di

⁶⁵*Ibid.*, halaman 185.

dalam masyarakat baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, di tingkat nasional, regional maupun global.⁶⁶

Pendekatan lunak (*soft approach*) lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat tingkat mabas dan kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekedar menerapkan peraturan. Selanjutnya perlu tindakan preventif bukan reaktif, pendekatan integrasi dan memperkuat kewaspadaan masyarakat agar tidak terpengaruh terorisme dan tidak bersimpati kepada gerakan terorisme. Pemerintah sebaiknya menyelesaikan akar permasalahan lokal serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi daerah dan masyarakat yang terkena paham radikal untuk menetralkannya. Sistem keamanan lingkungan yang pernah ada dengan wajib lapor bagi orang asing bisa dihidupkan lagi, di sisi pendidikan perlu pengayaan kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme, oleh karena itu upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah, caranya dengan memberikan pengalaman baru yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat interaksi antarmanusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman yang benar soal jihad dan terorisme. Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif, oleh karena itu strategi

⁶⁶*Ibid.*, halaman 175.

mengatasi terorisme akan berbeda antarnegara. Pendekatan lunak adalah upaya deradikalisasi yang dilakukan Polri secara lintas sektoral terhadap akar kejahatan terorisme, caranya adalah dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat lewat deteksi dini, upaya pencegahan, serta pembinaan terhadap para eks pelaku teror dan pendukungnya. Prioritas dalam penanggulangan ini adalah keluarga serta komunitas para teroris yang telah ditindak. Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan, penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh. Pada dasarnya penanggulangan terorisme tidak hanya terkait pendidikan saja, tetapi juga terkait aspek lain yang melibatkan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BIN, Unsur-unsur TNI di daerah, serta unsur lainnya. Pemangku kepentingan lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, juga perlu dilibatkan.

Menangkal teroris dengan pendekatan lunak akan lebih berdampak positif, caranya dapat dimulai dengan mendekati eks para pejuang dari Afganistan, Filipina dan dari negara lain yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah juga harus mampu merangkul pondok pesantren ataupun organisasi kemasyarakatan Islam dalam mengontrol masuknya ideologi yang keliru dalam memaknai jihad dan penghalalan cara untuk membunuh orang lain. Perlu ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa para teroris bukanlah produk agama karena semua agama mengajarkan kebaikan. Berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan

bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil, dan bangsa lain. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan pendekatan lunak secara komprehensif dalam menyelesaikan kasus terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan dalam bentuk resosialisasi, reintegrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dan perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, diperlukan keberanian masyarakat luas untuk segera melapor bila menemukan indikasi atau kejadian yang mengarah pada tindakan terorisme.

Pemaknaan terhadap ajaran keagamaan yang parsial adalah sumber utama terjadinya kebencian terhadap segala sesuatu yang diluar keyakinan dan pandangan para teroris. Namun, doktrin-doktrin yang diajarkan selalu membuahkan hasil pada terekrutnya sejumlah pengantin yang siap untuk menjalankan misi perjalanan menuju surga. Hal inilah yang sering terjadi di Indonesia, bom bunuh diri merupakan jalan singkat menuju kehadiran ilahi. Realita tersebut menjadi *entrypoint* bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan terhadap strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan yang humanis karena kekuasaan terhadap penegak hukum yang terlalu besar di bawah undang-undang, bila tak terkendali dalam penerapannya akan menjadi anomali di dalam kehidupan hukum

yang harus menjamin dihormatinya Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, ketiga hal tersebut oleh Readbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Secara yuridis normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena merupakan HAM yang diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang organik. Riki Marjono menyimpulkan bahwa Penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidananya yang berat tidak akan dapat membunuh kejahatan terorisme. Sebaliknya akan menimbulkan radikalisme berkelanjutan yang siap untuk melakukan aksinya dengan modus yang berbeda agar tidak dicurigai oleh aparat kepolisian maupun intelijen negara. Konsep deradikalisasi adalah sebuah terobosan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Implementasi konsep tersebut adalah sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir masyarakat khususnya bagi pelaku teror. Namun, dalam realisasinya tentu tidak mudah karena hal ini berkaitan langsung dengan keyakinan pribadi yang eksistensinya ingin direalisasikan dalam bentuk kebijakan sebuah negara. Sikap fanatisme adalah sumber dari sikap radikal yang mengejawantah dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan “kontra-ideologi terorisme” dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan

masyarakat terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Perubahan paradigma dalam menangani permasalahan terorisme harus dilakukan, tindakan represif hanya akan menyelesaikan dalam jangka pendek dan setelah itu akan tumbuh dan berkembang tanpa disadari di luar pengetahuan yang sewaktu-waktu akan meledak. Perubahan paradigma tersebut adalah pendekatan positivisme ke arah pendekatan “*pragmatic legal realism*” dan “*sociological jurisprudence*” yang menitikberatkan pada mengungkap pelanggaran terhadap UU Anti Terorisme sebagai fenomena sosial dan meneliti kembali bekerjanya undang-undang tersebut dalam menumpas kegiatan terorisme. Implikasi perubahan sudut pendekatan tersebut mengubah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam perang melawan terorisme. Ketiga unsur sistem hukum antiterorisme tersebut harus bermuara pada deradikalisasi terorisme sebagai sasaran antara menuju “bumi hangus akar terorisme” dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan deradikalisasi terhadap terpidana teroris dilakukan dengan merahabilitasi sebagai upaya penyadaran pemahaman yang salah. Disamping itu juga, peran para tokoh masyarakat maupun tokoh agama memberikan untuk memberi pendidikan agama yang benar dan tidak radikal.⁶⁷

C. Kendala Dan Upaya yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelaku Terorisme yang Berulang di Indonesia

Pencegahan terhadap aksi radikal teroris memerlukan pemahaman bahwa terorisme sebagai musuh bersama. Pemahaman dapat terbentuk apabila semua elemen bangsa menerima dan menyakini bahwa terorisme sangat merugikan dan

⁶⁷ M. Royani, *Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah*, Media Neliti, 2019.

menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta dapat menjadi ancaman setiap saat bagi siapa saja, di mana saja dan dengan cara apa saja. Untuk itu langkah pencegahan terhadap terorisme, merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, seluruh elemen masyarakat dan bangsa dapat di dayagunakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab memberi kontribusinya masing-masing.⁶⁸

Meskipun tindak pidana terorisme dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengharuskan untuk ditangani dengan langkah-langkah dan tindakan yang luar biasa, namun bukan berarti dapat mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebesar apapun dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus tetap ditegakkan, terutama kepada tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses hukumnya.⁶⁹

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam lembaga BNPT terhadap tindak pidana terorisme, yaitu sebagai berikut;

1. Belum optimalnya strategi penanggulangan guna memperoleh hasil yang komprehensif.
2. Belum optimalnya segenap potensi sumber daya negara untuk bersama-sama bersinergi melakukan operasi penanggulangan terorisme.
3. Belum terdapat sinergi dari semua sektor dalam penanggulangan terorisme.
4. Belum optimalnya kerjasama dengan luar negeri untuk mengetahui hubungan antar terorisme di Indonesia maupun di luar negeri.⁷⁰

Upaya pencegahan tindak pidana terorisme merupakan suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan niat dan

⁶⁸ Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 295.

⁶⁹ Ari Wibowo, *Op. Cit.*, halaman 153.

⁷⁰ Anonim "Penanggulangan Terorisme Masih Menemui Kendala", melalui <https://sp.beritasatu.com>, diakses Selasa tanggal 19 Februari 2019 jam 1.00 wib.

menghilangkan kemampuan para teroris dalam melakukan aksi teror. Tugas pencegahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 4 disebutkan Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk mendeteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakekat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan BNPT Pasal 2 ayat (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.⁷¹

Deradikalisasi merupakan rangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara terpadu untuk mencegah, menangkal dan dan menetralisasi sikap dan tindakan radikal yang membenarkan diri sendiri dan memaksakan kehendak dengan menangani faktor-faktor yang kondusif bagi bertumbuh kembangnya radikalisme, sehingga kembali bersikap toleran dan moderat untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa deradikalisasi menunjuk pada upaya, penanganan pemerintah bersama komponen bangsa lainnya terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, khusus ditujukan kepada mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme agar kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷²

Upaya pemerintah dalam lembaga BNPT melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, diantaranya ialah sebagai berikut;

⁷¹Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 201.

⁷²*Ibid.*, halaman 311.

1. Mencegah Tindak Pidana Terorisme Berbasis Program Pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan diharapkan guru dan kurikulum dapat meningkatkan bahaya dari pada radikalisme dan memperkuat dalam wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran.
2. Mencegah Tindak Pidana Terorisme Berbasis Program Kemasyarakatan, melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman-ancaman yang timbul dari lingkungan masyarakat sekitar.
3. Mencegah Tindak Pidana Terorisme Berbasis Program Media, melakukan kerjasama dengan media cetak maupun media elektronik untuk menyampaikan pencerahan kepada pendengar radio untuk dapat memahami apa sebenarnya radikalisme itu sertaantisipasi apa yang dilakukan masyarakat terhadap paham radikal agar tidak di pengaruhi oleh tindakan teroris. Media massa sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dituntut untuk ikut serta menyampaikan informasi secara jujur dan adil mengenai permasalahan terorisme.⁷³

Kaum teroris sebenarnya sudah menjadi mayat meskipun mereka belum mati, persoalan selanjutnya adalah apakah dengan mengetahui sebab terjadinya terorisme aksi terorisme akan segera lenyap. Seorang penulis dalam bidang terorisme bernama Cronin menyimpulkan dalam penelitiannya enam cara gerakan terorisme berakhir, yaitu sebagai berikut;

⁷³ Anonim “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme”, melalui <https://belmawa.ristekdikti.go.id>, diakses Rabu tanggal 21 Februari 2019 jam 12.09 wib.

1. *Decapitation*, terbunuhnya atau tertangkapnya pimpinan gerakan terorisme di mana peran pimpinan tersebut amat sangat sentral dalam gerakan.
2. *Negotiation*, negosiasi untuk transisi gerakan terorisme masuk ke dalam proses politik yang berlaku di Negara.
3. *Success of achieving objectives*, gerakan terorisme telah mampu mencapai tujuan dari pada gerakan tersebut.
4. *Losing public support*, hilangnya dukungan masyarakat kepada gerakan terorisme karena factor-faktor tertentu, sehingga gerakan terorisme tidak mendapat tempat dalam masyarakat.
5. *Repression*, tekanan Negara yang amat kuat dengan upaya paksa, sehingga gerakan terorisme tidak mampu berkembang.
6. *Reorientation of tactics*, perubahan taktik untuk mencapai tujuan gerakan, misalnya dengan perang gerilya atau dengan non-kekerasan.

Tampaknya cukup sulit membayangkan bahwa enam cara ini dapat dibersihkan dari tata kehidupan manusia karena perilaku teroris berlangsung seumur dengan manusia. Kendati pun sulit, paling tidak cara berakhirnya terorisme ini menjadi inspirasi bagi pemerintah maupun pengelola terorisme menyusun langkah-langkah pencegahan terhadap terorisme.⁷⁴

⁷⁴Marthen Luther Djari, *Op. Cit.*, halaman 36.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa kebijakan terhadap pengaturan tindak pidana terorisme telah relevan dan cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, pengaturan hukum yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
2. Bahwa bentuk pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku teror yang berulang di Indonesia berupa pendekatan keras (*hard approach*) dengan upaya agar sedapat mungkin tidak menembak mati pelaku tindak pidana terorisme dan tetap menjunjung tinggi *code of conduct* ataupun *rule of engagement* sehingga apapun yang dilakukan dalam melawan terorisme terbebas dari persoalan pro dan kontra sehingga mendapatkan legalitas dan legitimasi. Pendekatan keras masih diperlukan, akan tetapi harus dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi paling darurat. Bentuk pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku teror juga ditempuh melalui pendekatan lunak (*soft approach*) dengan menjalankan program deradikalisasi

yang pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme, oleh karena itu upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Menangkal teroris dengan pendekatan lunak akan lebih berdampak positif, implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan dalam bentuk resosialisasi, reintegrasi dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dan perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

3. Kendala yang dihadapi pemerintah terhadap tindak pidana terorisme, yaitu belum optimalnya strategi penanggulangan guna memperoleh hasil yang komprehensif, belum optimalnya segenap potensi sumber daya negara untuk bersama-sama bersinergi melakukan operasi penanggulangan terorisme dan belum terdapat sinergi dari semua sektor dalam penanggulangan terorisme. Jalan keluar yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah pelaku teror secara berulang di Indonesia, yaitu dengan mencegah tindak pidana terorisme berbasis program pendidikan, memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran. Mencegah tindak pidana terorisme berbasis program kemasyarakatan dengan menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian dan mencegah tindak pidana terorisme berbasis program media dengan melakukan kerjasama dengan media cetak maupun elektronik untuk menyampaikan pencerahan kepada masyarakat untuk dapat memahami apa sebenarnya radikalisme itu serta antisipasi apa yang dilakukan masyarakat terhadap paham radikal agar tidak terpengaruh ataupun dipengaruhi oleh tindakan teroris.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat ditemukan dalam penelitian ini yaitu;

1. Diharapkan kepada pemerintah lebih mengedepankan tindakan pencegahan ataupun preventif di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui penambahan isi dari Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dengan memperhatikan karakteristik pelaku dan motif pelaku tindak pidana terorisme sehingga tidak hanya berorientasi pada pemberantasan tetapi juga pada pencegahan, agar terciptanya pengaturan hukum secara kongkrit di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berulang.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal melakukan pendekatan yang berbentuk program deradikalisasi lebih difokuskan kepada para narapidana terorisme dan juga pada mantan narapidana terorisme, lebih ditekankan agar terpidana teroris paham bahwa radikalisme merupakan pemahaman atau pola pikir yang salah dan juga kepada para mantan narapidana terorisme sehingga mereka sadar tidak melanjutkan atau melakukan tindak pidana yang sama.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan hal yang bersifat preventif dalam mencegah kejahatan terorisme terutama yang berulang, daripada menggunakan cara represif yang justru akan menimbulkan resistensi tersendiri bagi kelompok teroris. Upaya pendekatan yang lebih humanis kiranya dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya konflik yang berlarut dalam mencegah maupun menaggulangi kejahatan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers: Jakarta.
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aulia Rosa Nasution. 2012. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai; Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*. Jakarta: PTIK Pres.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Syaukani dan A. Ahsani Thohari. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marthen Luther Djari. 2013. *Terorisme dan Tni*. Jakarta: CMB Press.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmani Dayan. 2015. *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

C. Internet

- Anonim, "Ketika Penjara Tak Membuat Teroris Jera", <http://www.kumparan.com>, diakses Selasa, 1 Agustus 2017.
- Anonim, "Penanggulangan Terorisme Masih Menemui Kendala", <http://www.beritasatu.com>, diakses 19 Februari 2019.

Anonim, “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme”, melalui <https://belmawa.ristekdikti.go.id>, diakses 21 Februari 2019.

D. Jurnal

Debora Sanur L, *Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*, jurnal politica dinamika politik dalam negeri dan hubungan internasional, 2016.

M. Royani, *Pendekatan Deradikalisasi dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme di Daerah*, Media Neliti, 2019.